



PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi dimaksud menyusun dokumen Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.



Lumajang, 03 November 2021

Ketua


MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK DOKUMEN.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Landasan Hukum	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Sasaran.....	2
D. Standar Kegiatan.....	2
BAB 2 SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	3
A. Kebijakan dan Strategi.....	3
B. Prosedur dan Mekanisme Umum Usulan Program Kegiatan Kemahasiswaan	3
C. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).....	4
D. Kegiatan Publikasi	7
BAB 3 KERJASAMA.....	9
A. Jenis Kerjasama	9
B. Lingkup Kerjasama.....	9
C. Sifat Kerjasama.....	10
D. Prosedur Kerjasama	10
BAB 4 DANA KEGIATAN	11
A. Jenis Pendanaan	11
B. Ketentuan Pembiayaan	11
BAB 5 PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	13
A. Ketentuan Umum.....	13
B. Jenis Penghargaan.....	13
C. Sanksi.....	14
BAB 6 PENUTUP	16



YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021
Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352
Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.
Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>_email:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA
NOMOR: STIT.993/K/DK/035.3/XI/2021

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang :**
1. Bahwa kegiatan kemahasiswaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *soft skill* mahasiswa dalam menghasilkan lulusan cendekia yang mendapatkan pengakuan, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 2. Bahwa untuk mencapai kemampuan *soft skill* mahasiswa yang baik melalui kegiatan kemahasiswaan, diperlukan pedoman agar pengelolaannya berjalan secara efektif dan efisien;
 3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 16 Mei 2005;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. PERMENRISTEKDIKTI nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 9. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
 10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya Buku Pedoman Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 03 November 2021

Ketua,

STIT Miftahul Midad Lumajang




MUHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA
NIDN: 2102027802

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam pedoman ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2005 tentang kewajiban perguruan tinggi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 pasal 45 bahwa perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

B. Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. STIT Miftahul Midad Lumajang sesuai dengan visi misinya memberikan arahan dan fasilitas bagi mahasiswa dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. Kegiatan kemahasiswaan ini dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keislaman. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan mendukung mahasiswa dalam melakukan pengembangan prestasi, minat dan bakat, peningkatan nalar, kompetensi dan kemampuan berkompetisi.

STIT Miftahul Midad Lumajang siap mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan pendanaan untuk menciptakan suasana akademik kampus yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam kompetensi, kompetisi dan prestasi.

STIT Miftahul Midad Lumajang melalui bagian kemahasiswaan perlu menerbitkan pedoman kegiatan kemahasiswaan untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik STIT Miftahul Midad Lumajang yang berkualitas akan menjadi asset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan STIT Miftahul Midad Lumajang secara luas.

C. Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan mahasiswa. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

D. Standar Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan STIT Miftahul Midad Lumajang merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi dan yang ditetapkan oleh Yayasan Miftahul Midad Lumajang, yang tujuannya agar kegiatan kemahasiswaan memiliki arah pencapaian. Kegiatan kemahasiswaan STIT Miftahul Midad Lumajang diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis STIT Miftahul Midad Lumajang yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat;
2. Standar proses, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
3. Standar hasil, yaitu hasil kegiatan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum, dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;
5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan diberikan melalui mekanisme hibah, stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas program;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIT Miftahul Midad Lumajang dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri.
7. Standar *outcome*, yaitu kegiatan kemahasiswaan berdampak positif pada peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni dalam bidang prestasi, kompetensi dan kompetisi.

BAB 2

SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Ketentuan Umum

Kegiatan kemahasiswaan meliputi pelaksanaan Tri Dharma oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi-misi STIT Miftahul Midad Lumajang dan renstra, maka ditetapkan dalam kegiatan kemahasiswaan berikut ini:

1. Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa STIT Miftahul Midad Lumajang aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, HIMA, UKM dan lain-lain;
3. IKA STIT Miftahul Midad Lumajang, organisasi yang mewadahi kegiatan alumni STIT Miftahul Midad Lumajang.
4. Seluruh ORMAWA harus memiliki pengesahan organisasi dari Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang atau sesuai tingkatan kedudukan organisasinya;
5. Wakil Ketua III, Bidang kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi;
6. Wakil Ketua III, Bidang kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama melakukan pemberian sanksi bagi kegiatan kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran etika dan aturan;
7. Wakil Ketua III, Bidang kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang;
8. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

B. Prosedur dan Mekanisme Umum Usulan Program Kegiatan Kemahasiswaan

1. Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan sesuai dengan waktu yang ditentukan bila terdapat jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin;
2. Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa, alumni atau pihak eksternal;

3. Bagian kemahasiswaan dapat meminta *board of reviewer* untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap proposal yang masuk ke bagian kemahasiswaan;
4. Hasil dari *board of reviewer* segera disampaikan secara tertulis kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan;
5. Proposal kembali masuk ke bagian kemahasiswaan dan dilakukan prosedur peninjauan dan penilaian kembali sampai dinilai layak;
6. Bagian kemahasiswaan melakukan pencatatan dan pengesahan pada proposal kepada wakil Ketua III;
7. Proposal dikirim ke pemberi hibah;
8. Keputusan pembiayaan hibah diumumkan;
9. Dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Penugasan Kegiatan (SPK);
10. Dilakukan bimbingan teknis untuk pelaporan kegiatan dan keuangan kepada penerima hibah;
11. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap selama kegiatan berlangsung sampai selesai;
12. Pengumpulan pelaporan hasil kegiatan dan keuangan melalui bagian kemahasiswaan;
13. Wakil Ketua III, Bidang kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama memeriksa kelengkapan dan pemenuhan *outcome* yang diminta;
14. Wakil Ketua III, Bidang kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama mencatat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan pengesahan;
15. Wakil Ketua III, Bidang kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama membuat surat pengantar, berita acara dan pernyataan tentang pelaksanaan kegiatan kepada pemberi hibah;
16. Wakil Ketua III, Bidang kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyusun hasil monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk pelaksana hibah secara tertulis.

C. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)

Seluruh program kegiatan mahasiswa STIT Miftahul Midad melingkupi pengembangan prestasi, minat dan bakat, kompetisi, kompetensi dan pengkaderan mahasiswa dilaksanakan melalui bidang-bidang berikut:

1. Bidang Penalaran

Berkaitan dengan problematika intelektual di Indonesia yang dibarengi dengan problematika moral. Artinya, di satu sisi pembangunan kualitas pikir sedang giat-giatnya dilakukan, namun disisi lain pihak-pihak yang telah mempunyai bangunan pikiran yang matang ternyata tidak mampu menampilkan kualitas manusia yang harus melakukan segala sesuatu dengan dilandasi oleh pengetahuan dan bukan oleh hawa nafsu. Hal ini dapat dilihat pada realitas sosial dan politik, di mana banyaknya kasus-kasus korupsi pejabat, pelanggaran HAM, pelacuran, dan rentetan kriminalitas yang dilakukan oleh banyak subjek yang beragam.

Dari pejabat tinggi hingga pejabat rendah, dari orang terkenal hingga rakyat jelata, hampir semua banyak memenuhi daftar hitam tindakan moral dan intelektual. Dengan alasan tersebut maka UKM Bidang Penalaran merasa terpanggil untuk turut terlibat atau paling tidak mengurangi problematika tersebut dengan memberikan solusi berupa pendidikan moral di samping mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan memasukkan unsur ini setidaknya buah karya UKM Bidang Penalaran mampu menjadi wacana tanding dalam menyelesaikan problematika intelektual dan moral masyarakat. Dan mereka yang terlibat di dalam UKM Penalaran secara langsung dipastikan akan merasakan sentuhan pikir yang minimal akan menjauhkan diri kita dalam gaya hidup liberal, sekuler, dan hedonisme.

UKM Bidang Penalaran merupakan lembaga intra kampus yang secara langsung di bawah pimpinan STIT Miftahul Midad. Secara kepengurusan organisasi ini langsung bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III, tetapi hubungan tersebut sebatas hubungan struktural, artinya UKM Bidang Penalaran dapat memutuskan dan membuat kebijakan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, asalkan segala keputusan tersebut tidak bertentangan dengan pedoman dasar dan pedoman operasional UKM STIT Miftahul Midad. Terdapat tiga divisi dalam UKM Bidang Penalaran STIT Miftahul Midad yang menaungi berbagai cabang Penalaran. Divisi- divisi tersebut adalah Divisi Penelitian, Divisi Pers, dan Divisi Media.

2. Bidang Seni

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bidang Seni STIT Miftahul Midad dibentuk agar dapat menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa STIT Miftahul

Midad yang memiliki minat dan bakat dalam bidang seni. UKM ini merupakan suatu lembaga dimana para anggotanya dapat mengekspresikan dan juga mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bidang seni dan tentunya dapat menghasilkan banyak karya dan juga prestasi yang membanggakan.

Terdapat tiga divisi di UKM Bidang Seni STIT Miftahul Midad yang menaungi berbagai cabang kesenian. Divisi- divisi tersebut adalah Divisi Paduan Suara, Divisi Teater, dan Divisi Kaligrafi.

3. Bidang Multimedia

UKM Multimedia ini akan menjadi wadah untuk menggali kreatifitas mahasiswa yang memiliki minat di bidang fotografi, design grafis dan cinematografi. Setiap pertemuan, dilakukan pembelajaran, design grafis, videografi, dan cinematografi dengan materi yang di prioritaskan pada praktikum. UKM multimedia akan berusaha menjadi wadah dari bakat-bakat yang dimiliki mahasiswa STIT Miftahul Midad khususnya dalam bidang design multimedia dan fotografi.

Terdapat dua divisi di UKM Bidang Multimedia STIT Miftahul Midad yang menaungi berbagai cabang multimedia. Divisi- divisi tersebut adalah Divisi Desain Grafis dan Editing Video.

4. Bidang Qur'ani

UKM Bidang Qur'ani ini dibentuk untuk menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa yang mempunyai bakat dan minatnya di bidang Al-Qur'an. Sampai saat ini, banyak sekali mahasiswa yang ingin menghafal Al-Quran, melantunkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an lebih mendalam, hanya saja mereka masih banyak kekurangan motivasi terlebih motivasi eksternal, sehingga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. UKM Bidang Qur'ani merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang Al-Quran yang bertujuan untuk mencetak generasi *rabbaniy* yang berjiwa Qurani. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kembali rasa cinta Al-Quran khususnya bagi mahasiswa STIT Miftahul Midad, diberikan sebuah tempat untuk saling mengenal dan semakin dekat dengan Al-Qur'an. Serta untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, meningkatkan pemahaman dan penghayatan kandungan Al-Qur'an, meningkatkan silaturahmi dan menumbuhkan dan memacu semangat menghafal dan mempelajari Al-Quran Al-Karim.

Terdapat dua divisi di UKM Bidang Qur'ani STIT Miftahul Midad yang

menaungi berbagai cabang Qur'ani. Divisi- divisi tersebut adalah Divisi Tahfidz dan Tilawah Al-Qur'an.

5. Bidang Olahraga

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bidang Olahraga merupakan organisasi yang menampung kegiatan mahasiswa di bidang olahraga yang kemudian dapat mengaplikasikan dalam setiap perlombaan. UKM bidang olahraga ini dibentuk sebagai wadah untuk melatih mahasiswa yang memiliki minat di cabang olahraga, diantaranya terdapat dua divisi di UKM Bidang Olahraga STIT Miftahul Midad yang menaungi berbagai cabang Olahraga. Divisi- divisi tersebut adalah Divisi Futsal, Divisi Badminton dan Divisi Paga Nusa.

6. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi

Organisasi mahasiswa tingkat program studi yang memiliki tujuan sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik. Himpunan mahasiswa dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa jurusan di tingkat perguruan tinggi. Kegiatan yang dilakukan Hima selalu berkaitan dengan konteks keilmuan, penalaran, pengembangan bakat, dan profesionalisme mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat. Hima memiliki kerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa untuk menentukan program kerja serta jadwal kegiatan.

D. Kegiatan Publikasi

Kegiatan publikasi yang dimaksud dalam pedoman ini adalah publikasi yang terkait dengan kegiatan mahasiswa dan kegiatan yang dikelola oleh mahasiswa di semua tingkatan (HIMA, UKM, BEM, dll). Kegiatan publikasi harus bertujuan untuk menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi dan kritik dalam koridor tulisan ilmiah, baik di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang ataupun diluar lingkungan.

Beberapa ketentuan terkait kegiatan publikasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang mengelola kegiatan publikasi harus legal dan diakui bentuknya oleh STIT Miftahul Midad Lumajang.
2. Ruang publikasi diatur oleh Wakil Ketua III bagian kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama agar berjalan dengan tertib.
3. Seluruh kegiatan publikasi di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang terikat dengan kode etik akademik, sedangkan di luar lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang mentaati kode etik pers.

4. Wakil Ketua III melalui bagian kemahasiswaan dan unit kerja lain terkait publikasi dapat memfasilitasi kegiatan tersebut untuk mendorong promosi dan informasi yang benar mengenai STIT Miftahul Midad Lumajang.
5. Segala yang menyangkut keorganisasian pengelola berlaku sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya
6. Publikasi dan HKI menjadi tanggung jawab STIT Miftahul Midad Lumajang dalam fasilitasi dan pengawasannya.

BAB 3

KERJASAMA

Kegiatan kemahasiswaan berupaya memfasilitasi minat, bakat dan profesi yang ingin ditingkatkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi dan daya saing mahasiswa dan alumni yang berkualitas. Kegiatan kemahasiswaan dalam pelaksanaannya akan memerlukan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal. Kegiatan mahasiswa dapat bekerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

A. Jenis Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama program. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan internal, diantaranya dengan program studi, laboratorium, pusat studi, BEM, HIMA, UKM yang terkait dengan seluruh program kegiatan yang dilakukan. Kerjasama dengan pihak eksternal misalnya dengan alumni, perusahaan, LSM, swasta, forum komunikasi, perguruan tinggi lain, termasuk dengan masyarakat luas.

ORMAWA yang melakukan kerjasama dengan pihak eksternal harus mendapatkan rekomendasi dari bagian kemahasiswaan/wakil Ketua secara tertulis. ORMAWA harus menempuh prosedur usulan sampai pelaporan yang telah ditetapkan. Inisiatif kerjasama dapat bersifat *top down* maupun *bottom up*.

B. Lingkup Kerjasama

Lingkup kerjasama kegiatan kemahasiswaan dengan pihak eksternal maupun internal adalah:

1. Program kegiatan

Kerjasama pengembangan program kegiatan ORMAWA yang ingin mengimplementasikan Tri Dharma secara menyeluruh dan berkualitas.

2. Sumber daya manusia

Kerjasama untuk kebutuhan SDM yang dapat dikoordinasikan dengan bagian kemahasiswaan melalui penugasan dari wakil Ketua/bagian kemahasiswaan untuk keperluan dukungan kerjasama program dan dengan pihak lain di luar hal yang rutin.

3. Sarana dan prasarana

STIT Miftahul Midad Lumajang yang memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan dapat menerapkan sistem kerjasama.

4. Pendampingan dan fasilitas lainnya

Bila diperlukan oleh ORMAWA.

C. Sifat Kerjasama

1. Kerjasama penuh

Untuk kegiatan memerlukan keterlibatan peran ORMAWA/mahasiswa/alumni/bagian kemahasiswaan sepanjang kegiatan kerjasama dilakukan, awal sampai akhir disertai dengan hak dan kewajiban yang mengikat.

2. Kerjasama tertentu

Untuk kegiatan yang memerlukan keterlibatan peran ORMAWA pada segmen tertentu dalam kerjasama tersebut, namun bagian kemahasiswaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama.

3. Kerjasama yang diikat oleh perjanjian atau kontrak, yang mengikat secara multi tahun, mono tahun atau insidental.

D. Prosedur Kerjasama

Prosedur kerjasama yang dilakukan ORMAWA dengan pihak internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Inisiator kerjasama menyampaikan usulan secara tertulis kepada wakil Ketua/bagian kemahasiswaan;
2. Jika kerjasama ini harus menempuh pengusulan khusus maka ditempuh proses pengusulan seperti proposal kegiatan;
3. Jika tidak perlu maka perlu dibuat dalam bentuk kontrakkegiatan/Surat Penugasan Kegiatan (SPK) secara jelas;
4. Menyusun kerangka kerja program yang akan dilaksanakan;
5. Masing-masing pihak melakukan tugas dan kewajibannya;
6. Bagian kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi berkala sesuai prosedur;
7. Bagian kemahasiswaan meminta laporan akhir untuk kegiatan dan keuangan untuk direkam.

BAB 4

DANA KEGIATAN

A. Jenis Pendanaan

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni berasal dari pendanaan internal STIT Miftahul Midad Lumajang dan pendanaan eksternal dari pihak pemberi hibah seperti DIKTI, Pemerintah, Industri, LSM dan lain- lain atau hasil kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepentingan bersama melakukan kegiatan tersebut.

Pihak internal yang wajib memberikan pendanaan adalah STIT Miftahul Midad Lumajang melalui Wakil Ketua III bagian kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang bersifat stimulan. Program studi dapat menyediakan dana kemahasiswaan yang tercermin dari program kerja dan rumusan usulan atau butir anggaran kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang diusulkan secara rutin pada rapat anggaran STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pendanaan lainnya adalah pendanaan dari sumber-sumber lain yang diusahakan sendiri oleh ORMAWA sepanjang tidak mengikat atau melanggar aturan kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

B. Ketentuan Pembiayaan

1. Kegiatan yang dibiayai oleh Internal.

Pendanaan yang disediakan oleh program studi diatur oleh masing-masing unit kerja. Sedangkan pendanaan yang dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan diatur sebagai berikut:

- a. Pendanaan untuk kegiatan dari Dikti sesuai dengan program pembelajaran mahasiswa dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Besaran dana ditentukan oleh DIKTI sesuai prosedur yang ditetapkan
- b. Pendanaan kegiatan kemahasiswaan sebagai kewajiban STIT Miftahul Midad Lumajang dalam skema kegiatan yang telah diuraikan pada BAB II. Sistem pendanaan menggunakan prosedur usulan dan laporan keuangan yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- c. Besaran dana alokasi untuk pembiayaan kegiatan internal sepenuhnya ditetapkan oleh wakil ketua/bagian kemahasiswaan melalui *desk* evaluasi internal untuk mengukur kelayakan serta dampak yang sesuai dengan visi-misi, termasuk ketersediaan dana STIT Miftahul Midad Lumajang.

2. Kegiatan yang dibiayai oleh eksternal

Pendanaan kegiatan dari eksternal, misalnya yang bersumber Pemerintah, LSM, swasta, kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama dengan persyarikatan, dan pihak-pihak lain. Semua ketentuan pendanaan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh para pihak dan tertuang dalam kontrak atau SPK-nya.

Pendanaan kegiatan dari eksternal biasa memberlakukan tata cara pembayaran pendanaan terdiri dari satu tahap atau dua tahap dengan aturan perbandingan alokasi pencairan pendanaan yang berbeda-beda, misalnya 70%:30% atau 50%:50% per tahapan.

3. Kegiatan yang dibiayai secara mandiri

Pendanaan kegiatan lainnya adalah pendanaan secara mandiri oleh ORMAWA, diasumsikan karena nilai kegiatan yang kecil atau kepentingan ORMAWA memiliki kerjasama dengan pihak lain. Maka besaran dana kegiatan tetap harus dicantumkan pada lembar pengesahan dalam pelaporan kegiatan. Sebaiknya membuat pula rincian pengelolaan keuangan kegiatannya sebagai kelengkapan laporan yang tidak terpisahkan.

BAB 5

PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Ketentuan Umum

STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki hak dan kewajiban memberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan oleh organisasi kemahasiswaan dan alumni yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk penghargaan yang diberikan. STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki hak dan kewajiban memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dan unit kerja yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk sanksi yang diberikan.

Penetapan penghargaan dan sanksi berdasarkan penilaian kinerja dan ketaatan organisasi kemahasiswaan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. STIT Miftahul Midad Lumajang memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi kemahasiswaan untuk diusulkan memperoleh penghargaan melalui *desk* evaluasi internal yang dilakukan oleh komisi terkait.

Komisi penilai ditugaskan oleh Ketua/Wakil Ketua melalui usulan bagian kemahasiswaan untuk memberikan rekomendasi untuk memberikan penghargaan dan sanksi yang dimaksud kepada Ketua/Wakil Ketua. Bagian kemahasiswaan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Ketua/Wakil Ketua untuk penetapannya. Khusus pelanggaran terhadap prosedur dan pelaksanaan teknis, wakil Ketua dapat melakukan keputusan pemberian sanksi secara langsung setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan.

B. Jenis Penghargaan

Penghargaan yang dimaksud terkait beberapa kategori dengan maksud untuk memberikan stimulan peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan.

Jenis penghargaan, jumlah penghargaan, bentuk penghargaan, besaran nilai, dan waktu pemberian penghargaan merupakan wewenang Ketua/Wakil Ketua dalam menentukannya. Karena terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh STIT Miftahul Midad Lumajang.

Pemberian penghargaan mengacu kepada kategori yang digunakan secara umum yang berlaku dalam kegiatan kemahasiswaan. Kategori yang dimaksud adalah:

1. Aktif, yakni memiliki perangkat organisasi lengkap, menjalankan program kerja terbaik
2. Prestasi, yakni individu maupun organisasi kemahasiswaan yang membawa nama STIT Miftahul Midad Lumajang berprestasi di tingkat nasional dan internasional.

Jika dibutuhkan bagian kemahasiswaan dapat menambahkan kategori lainnya seperti ORMAWA terbaik dalam hal kerjasama dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya.

C. Sanksi

Pelanggaran dalam kegiatan kemahasiswaan memiliki aturan khusus terkait masalah moral dan etika telah diatur dalam etika akademik STIT Miftahul Midad Lumajang. Sedangkan Ketua/wakil Ketua setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan berwenang menetapkan sanksi terhadap mahasiswa, alumni dan ORMAWA terkait pelaksanaan teknis dan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Sanksi yang ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan terkait langsung dengan pelanggaran terhadap kontrak kerja atau aturan dalam berkegiatan antara ORMAWA, mahasiswa, alumni dengan kegiatan sivitas akademika lainnya, antara lain:

1. ORMAWA, mahasiswa, alumni yang tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan, maka akan diberikan teguran secara lisan dengan ketentuan langsung untuk diperbaiki atau tidak diulangi. Jika tetap ada pelanggaran akan diberikan peringatan secara tertulis untuk segera diperbaiki atau tidak diulangi. Jika sudah melebihi 3 kali peringatan tertulis maka layanan terhadapnya akan dihentikan atau dibatalkan, termasuk menolak pengajuan proposal yang bersangkutan.
2. ORMAWA, mahasiswa, alumni yang telah kemudian tidak menunaikan tugas dan kewajibannya karena:
 - a) Alasan yang dapat diterima dengan baik, misalnya sakit, atau halangan sejenisnya, maka kontrak akan dibatalkan dan dialihkan kepada pihak lain yang bersedia atau diperbaiki sesuai prosedur.
 - b) Alasan yang tidak dapat diterima atau tanpa alasan, maka akan diberikan peringatan secara tertulis. Jika tidak ada perbaikan atau I'tikad baik untuk melakukan kewajibannya maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya dengan menyertakan bukti-bukti pengembalian yang sah kepada

bagian kemahasiswaan/keuangan.

3. Pelanggaran terhadap poin 2, maka bagian kemahasiswaan dapat menetapkan sanksi dengan ditundanya pembayaran, pengembalian dana, dan atau penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Performance Appraisal*) yang direkomendasikan kepada ketua/wakil ketua.
4. Pengembalian dana untuk kegiatan kemahasiswaan dilakukan jika laporan akhir belum diterima sampai batas waktu dalam jadwal, bahkan sampai batas akhir toleransi yang ditetapkan maka dana yang telah diberikan harus dikembalikan sepenuhnya.
5. Pelanggaran pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan *sponsorship* akan berdampak pada penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Performance Appraisal*) sebagai pegawai STIT Miftahul Midad Lumajang dan kewajiban hukum sesuai klausul kontrak yang telah disepakati dengan pihak *sponsorship*.

BAB 6

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diberlakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan secara khusus akan ditetapkan oleh kegiatan mahasiswa dengan persetujuan Ketua dengan memperhatikan saran-saran semua pihak yang berkepentingan.